

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2016 - 2018
(STUDI KASUS DI DESA SENDANGSARI
KECAMATAN GARUNG)**

TESIS



Diajukan oleh :

SITI SRI HENI SETYOWATI

151302832

Kepada

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

2019

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2016 - 2018
(STUDI KASUS DI DESA SENDANGSARI
KECAMATAN GARUNG)**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh :

SITI SRI HENI SETYOWATI

151302832

Kepada

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, April 2019

Yang Membuat Pernyataan

Siti Sri Heni Setyowati

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2012 - 2015
(STUDI KASUS DI DESA SENDANGSARI KECAMATAN GARUNG)**

**Siti Sri Heni Setyowati
151302832**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2016 – 2018 di Desa Sendangsari Kecamatan Garung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif kuantitatif, yaitu yaitu menganalisis data target, realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata – rata tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016 - 2018 di Desa Sendangsari Kecamatan Garung yaitu sebesar 95,93%, yang memenuhi kriteria efektif. Sedangkan untuk tingkat efisisensinya rata-rata 93,14% dengan kategori kurang efisien.

*Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Efektivitas,
Efisiensi*

**ANALYZES EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF BUDGET
REVENUE AND EXPENDITURE OF THE VILLAGE (APBDesa)
SENDANGSARI VILLAGE, GARUNG SUB-DISTRICT IN THE 2016 –
2018 BUDGET PERIOD**

**Siti Sri Heni Setyowati
151302832**

ABSTRACT

This research to analyzes the level of effectiveness and efficiency of budget revenue and expenditure of the village (APBDesa) Sendangsari village, Garung sub-district in the 2016 – 2019 budget period. The analytical method used quantitative descriptive methods. Which analyzes the target data, expenditures & revenue by using the ratio of effectiveness and efficiency. The data used is primer data and secondary data.

These results indicate that the effectiveness ratio of financial village an average is at 95,93%, this is an effective category of the year 2016 – 2018. The efficiency ratio of financial village on average is at 93,14% with an inefficient. The effectiveness of organizing APBDesa showed the result effective, but the efficiency of organizing APBDesa is not efficient.

Keywords : *Budget revenue and expenditure of the village (APBDesa),
Effectiveness and efficiency*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 -2018 (Studi Kasus Di Desa Sendangsari Kecamatan Garung).”

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya, betapa besar arti bimbingan dari semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dorongan baik secara moril maupun materil terutama kepada :

1. Suami, Ibu, Bapak serta Anak-anaku atas doa dan semua kasih sayang yang telah diberikan;
2. Bapak Drs. Muhammad Subhan, MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta;
3. Bapak Suhartono, SE.,M.Si selaku Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta;
4. Bapak Zulkifl, SE.,MM selaku Dosen Pembahas yang telah berkenan memberikan saran, kritik, pengarahan dan bimbingannya selama penulisan tesis ini;
5. *Prof. Dr. Abdul Halim*, MBA., Akt selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini;
6. Ibu Dra. Sulastiningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan nasehat, bantuan, pengarahan dan bimbingannya dalam penulisan tesis ini;
7. Kepala Desa Sendangsari beserta jajaran perangkatnya yang telah membantu dan memberikan kesempatan serta fasilitasnya kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini;
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan pada diri penulis, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Yogyakarta, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
Bab I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Pertanyaan Penelitian	11
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	12
Bab II. LANDASAN TEORI	
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Penelitian Terdahulu	13
2.1.2. Pengertian Desa	14
2.1.3. Otonomi Desa	17
2.1.4. Keuangan Desa	19
2.1.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	22
2.1.6. Pengelolaan Keuangan Desa	38
2.1.7. Tahapan Penyusunan APBDesa	41
2.1.8. Pengertian Anggaran dan Anggaran Sektor Publik	44
2.1.9. Pengertian Efektivitas	45
2.1.10. Pengertian Efisiensi	48
2.2. Kerangka Penelitian	52
Bab III. METODE PENELITIAN	
3.1. Rancangan/Design Penelitian	55
3.2. Definisi Operasional Variabel	56
3.3. Obyek Penelitian	57

3.4. Instrumen Penelitian	57
3.5. Pengumpulan Data	57
3.6. Metode Analisis Data	59
Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Data	63
4.1.1. Geografis Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo	63
4.2. Analisis Data	66
4.3. Pembahasan	74
Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85 – 94

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sendangsari	66

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Rekapitulasi Belanja Per-Bidang Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sendangsari Kecamatan Garung Tahun 2016 – 2018	8
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Berdasarkan pada Jenis Belanja Desa Sendangsari Kec. Garung Tahun 2016 – 2018	10
Tabel 3.1 Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas)	61
Tabel 3.2 Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)	62
Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sendangsari Kecamatan Garung Tahun 2016 – 2018	67
Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 – 2018 Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo	69
Tabel 4.3 Tingkat Efektifitas Bidang/Program dalam APBDesa Tahun 2016 – 2018 Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo	70
Tabel 4.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 – 2018 Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo	71
Tabel 4.5 Tingkat Efisiensi Bidang/Program dalam APBDesa Tahun 2016 – 2018 Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Realisasi APBDesa Desa Sendangsari Kecamatan Garung Tahun 2016 – 2018	85
Lampiran 2 Analisis Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2018	86
Lampiran 3 Analisis Rasio Efektivitas Belanja Desa per Bidang dan Program Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2018	88
Lampiran 4 Analisis Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Kecamatan Garung Tahun 2016 – 2018	91
Lampiran 5 Analisis Rasio Efisiensi Belanja Desa per Bidang dan Program Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2018	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda. (Yunianti, 2015:499)

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokratis, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberikan peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Provinsi, kabupaten/kota, desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terendah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur tentang kewenangan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota, dan ini mengisyaratkan adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Desa sebagai sebuah kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa dan pemilihan kepala desa.

Desa berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Munculnya Undang – Undang tentang Desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan – kebijakan yang

dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi dengan munculnya Undang – Undang Desa tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBN, yang juga selaras dengan Agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam poin 3 “Bahwa Pemerintah sedang mengutamakan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”. Untuk menerapkan program tersebut hadir Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi kekuatan bagi pengelolaan pembangunan desa dan penghargaan terhadap desa sebagai entitas yang dapat membangun diri atau mengelola pembangunan desa bersama masyarakat dengan berlandaskan sebuah kemandirian desa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan kewenangan, Pemerintahan Desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentu sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pada tahun 2015 Pemerintah menggulirkan dana sebesar 10% dari APBN, yang

selanjutnya disebut Dana Desa. Dalam PP No. 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kucuran dana tersebut tidak melewati perantara, dana tersebut akan langsung kepada desa, tetapi jumlah nominal yang diberikan berbeda - beda tergantung geografis desa, jumlah penduduk dan angka kemiskinan. Alokasi APBN tersebut akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat, dan tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa, untuk pertanggungjawabannya berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dalam Bab I menyebutkan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi obyek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah peraturan desa

yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (Yunianti, 2015:499)

Permendagri No. 20 Tahun 2018, Bab III pasal 9 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari tiga komponen yaitu : 1) Pendapatan Desa, 2) Belanja desa, 3) Pembiayaan. Penerimaan desa dimaknai sebagai Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa, penerimaan tersebut antara lain bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang mana untuk Dana Desa (DD) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 beserta perubahannya dalam PP No. 8 Tahun 2016, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU NO. 6 Tahun 2014.

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) salah satunya mengatur

tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 pasal 8 (4) dijelaskan bahwa belanja pada APBDesa diatur dengan ketentuan yaitu paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kades/perangkat, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif rukun tetangga dan rukun warga. Sementara itu sejumlah 70% anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan juga pemberdayaan terdapat ketentuan tersendiri, yaitu maksimal 40% digunakan untuk belanja modal dan 30% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan di desa merupakan pembangunan model partisipatif yaitu sistem pengelolaan pembangunan bersama – sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 tahun 2007 karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya

direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. (Saputra, 2016 : 2)

Pembangunan di desa merupakan tanggungjawab kepala desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Dalam konteks pembangunan, APBDesa yang baik menurut Admin Keuangan Desa (“Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kerangka Tata Pemerintah yang Baik”: 2015) perlu memperhatikan tiga prinsip sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan memacu pengembangan ekonomi produktif, termasuk kegiatan investasi di desa;
2. Meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan;
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

Desa Sendangsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Garung dan setiap tahun telah melakukan proses penyusunan APBDesa, tetapi dalam proses tersebut masih banyak kendala yang dihadapi, termasuk besarnya pendapatan dan belanja desa yang fluktuatif, meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai contoh seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Desa Sendangsari Kecamatan Garung
Tahun 2016 – 2018

K O D E	BIDANG/PROGRAM	2018		2017		2016	
		Pagu (Rp)	Persentase (%)	Pagu (Rp)	Persentase (%)	Pagu (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN	1.305.696.000		1.359.496.056		1.151.815.000	
2	BELANJA	1.334.008.423	100	1.365.496.056	100	1.151.815.000	100
2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	456.648.000	34,23	409.501.056	29,99	391.545.000	33,99
	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.200.000	0,76	10.026.056	0,73		
	Program Peningkatan Pelayanan Warga	38.935.320	2,92	59.515.000	4,36		
	Program Perbaikan Struktur Organisasi dan Disiplin	57.500.000	4,31	10.000.000	0,73		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Kades dan Perangkat	305.222.680	22,88	279.395.000	20,46		
	Program Penguatan Lembaga Desa	44.790.000	3,36	50.565.000	3,70		
2.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	654.748.000	49,08	727.981.000	53,31	528.061.000	45,85
	Program Infrastruktur Jalan/PU	507.748.000	38,06	264.481.000	19,37		
	Program Sarana dan Prasarana Produksi	-	-	153.500.000	11,24		
	Program sarana dan Prasarana Pendidikan	-	-	105.000.000	7,69		
	Program Sarana dan Prasarana Kesehatan	80.000.000	6,00	175.000.000	12,82		
	Program Sarana dan Prasarana Sosial	62.000.000	4,65	-	-		
	Program Sarana dan Prasarana Pelembagaan	5.000.000	0,37	30.000.000	2,20		
2.3	Pembinaan Masyarakat Desa	15.312.423	1,15	19.500.000	1,43	116.459.000	10,11
	Program Peningkatan kapasitas LKD	-	-	1.000.000	0,07		
	Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi	15.312.423	1,15	18.500.000	1,35		
2.4	Penberdayaan Masyarakat Desa	207.300.000	15,54	208.514.000	15,27	115.750.000	10,05
	Program Peningkatan Kapasitas Warga	62.300.000	4,67	39.700.000	2,91		
	Program Pertanian	6.000.000	0,45	5.000.000	0,37		
	Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.000.000	1,50	31.414.000	2,30		
	Program Kesehatan	32.500.000	2,44	30.000.000	2,20		
	Program Pariwisata	15.000.000	1,12	33.000.000	2,42		
	Program Pemuda dan Olahraga	22.500.000	1,69	12.500.000	0,92		
	Program Peningkatan Ekonomi	-	-	10.000.000	0,73		
	Program Pendidikan, seni dan Budaya	41.000.000	3,07	35.900.000	2,63		
	Program Sosial Kemasyarakatan	8.000.000	0,60	11.000.000	0,81		

Sumber data : Data diolah dari penjabaran APBDesa Desa Sendangsari Kec. Garung Tahun 2016, 2017 dan 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam setiap tahunnya dari pendapatan yang diperoleh desa baik dari pendapatan asli desa, dana

transfer dan juga pendapatan lainnya yang sah, penggunaan dana yang terbesar yaitu pada belanja untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 pasal 8 (4) dijelaskan bahwa belanja pada APBDesa diatur dengan ketentuan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk : 1). penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa; 2). operasional pemerintah desa; 3). tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4). insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Sedangkan dari 70% anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan juga pemberdayaan terdapat ketentuan tersendiri yaitu maksimal 40% digunakan untuk belanja modal dan 30% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dari APBDesa Desa Sendangsari dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Berdasarkan pada Jenis Belanja Desa Sendangsari Kecamatan Garung
Tahun 2016 – 2018

TAHUN	Total Pendapatan Desa (Rp)	PAGU ANGGARAN					
		Belanja Pegawai (Rp)	Persentase (%)	Belanja Barang/Jasa (Rp)	Persentase (%)	Belanja Modal (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2016	1.151.815.000	323.555.000	28	272.099.000	24	556.161.000	48
2017	1.359.496.056	344.725.000	25	334.876.056	25	679.895.000	50
2018	1.305.696.000	350.012.680	27	395.099.743	30	588.896.000	45

Sumber Data : Data diolah dari penjabaran APBDes Desa Sendangsari Tahun 2016, 2017 dan 2018

Menurut penjelasan di atas ditemukan permasalahan yang muncul, yaitu dari penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut untuk belanja modal seharusnya diminimalkan jangan sampai melebihi 40% dari anggaran desa yang ada, dan untuk alokasi anggaran lebih diprioritaskan selain untuk belanja modal khususnya dibidang infrastruktur, yaitu untuk mendanai kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu dari tabel jelas terlihat persentase dari masing – masing belanja dalam penjabaran APBDes tiap tahunnya cenderung fluktuatif, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik secara subyek dan obyek perencanaan APBDes masih kurang matang dan belum menerapkan fungsi alokasi yaitu bahwa penganggaran dalam APBDes seharusnya dapat menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tahun Anggaran 2016 – 2018 (Studi Kasus Di Desa Sendangsari Kecamatan Garung)”.
Kecamatan Garung)”.
Kecamatan Garung)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 – 2018 di Desa Sendangsari Kecamatan Garung belum optimal.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Hasil perumusan masalah tersebut di atas dapat dibuat pertanyaan yaitu sebagai berikut, bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 – 2018 di Desa Sendangsari Kecamatan Garung?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 – 2018 di Desa Sendangsari Kecamatan Garung.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sendangsari Kecamatan Garung.
2. Manfaat penelitian bagi Desa Sendangsari Kecamatan Garung yaitu dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga diharapkan pengelolaan keuangan desa yang akan lebih baik, dan dapat menjadi contoh bagi desa – desa lainnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai keterkaitan anggaran dengan kinerja instansi sektor publik sudah banyak dilakukan sebelumnya. Dalam penelitiannya Yuniarti (2015) tentang analisis efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Argodadi. Novita (2016) meneliti tentang analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran Dana Desa tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Bisma dan Susanto (2010) meneliti evaluasi kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2003-2007. Kurrohman (2013) meneliti tentang evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis *value for money* di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Furqani (2010), meneliti tentang pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance*, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

2.1.2. Pengertian Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan perdesaaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Bab II pasal 7 ayat 1 menyebutkan, Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa, dan dalam pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa penataan desa bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 19 disebutkan, kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 Bab V pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;

- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Efektivitas dan efisiensi;
- h. Kearifan lokal;
- i. Keberagaman; dan
- j. Partisipatif.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri yaitu pada Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah desa yang sering disebut Kepala desa serta perangkat – perangkat desa bersangkutan. Pemerintahan desa juga sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Urusan – urusan yang

diselenggarakan antara lain tentang pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2.1.3. Otonomi Desa

Widjaya (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak – hak istimewa,

diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan kewenangan dari pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaya (2003:166) Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap

menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia.

2.1.4. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan.

Pemerintah desa dan BPD harus memikirkan begitu banyaknya kebutuhan dan kegiatan desa, padahal uang yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, pemerintah desa dan BPD harus mengelola keuangan secara baik dengan dasar penentuan skala prioritas. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik menurut Admin Keuangan Desa (“Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kerangka Tata Pemerintah yang Baik”: 2015) adalah :

- Rancangan APBDesa yang berbasis program.
- Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur - unsur masyarakat dari bawah.
- Keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
- Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Sementara itu dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, mencakup hal – hal sebagai berikut :

- Perencanaan (penyusunan) APBDesa, yang meliputi pendapatan dan belanja desa.
- Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber yaitu, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, dana transfer desa, bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dan lain-lain.
- Pembelanjaan atau pengalokasian anggaran.

Dalam Pasal 16 – 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa Belanja Desa diklasifikasikan menjadi beberapa bidang yaitu :

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam bidang ini dibagi dalam beberapa sub bidang, yaitu : penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa; sarana dan prasarana pemerintahan desa; administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan pertanian.
- b) Pelaksanaan pembangunan desa, dalam bidang ini dibagi dalam beberapa sub bidang, yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; kawasan permukiman; kehutanan dan lingkungan hidup; perhubungan, komunikasi dan informatika; energi dan sumber daya mineral; dan pariwisata.
- c) Pembinaan kemasyarakatan Desa, dalam bidang ini dibagi dalam beberapa sub bidang, yaitu ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; kebudayaan dan keagamaan; kepemudaan dan olah raga; dan kelembagaan masyarakat.
- d) Pemberdayaan masyarakat desa, dalam bidang ini dibagi dalam beberapa sub bidang, yaitu kelautan dan perikanan; pertanian dan peternakan; peningkatan kapasitas aparatur desa; pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; koperasi usaha mikro kecil dan menengah; dukungan penanaman modal; dan perdagangan dan perindustrian.

- e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dalam bidang ini dibagi dalam beberapa sub bidang, yaitu penanggulangan bencana; keadaan darurat; dan keadaan mendesak.

2.1.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber – sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Menurut Sujarweni (2015:33) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan rencana – rencana program yang dibiayai dengan uang

desa. Sedangkan fungsi utama dari penganggaran desa menurut Sujarweni (2015:34-35), adalah :

- Alat perencanaan, yaitu anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
 - b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
 - c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
 - d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.
- Alat Pengendalian, yaitu anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
- Alat Kebijakan Fiskal, yaitu dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi

ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- Alat Koordinasi dan Komunikasi, yaitu dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.
- Alat Penilaian Kinerja, yaitu perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.
- Alat Motivasi, yaitu anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Bab III pasal 9 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :

1) Pendapatan

Pendapatan desa yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan desa ini terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa, yaitu hasil pendapatan desa yang diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lain.
 - Hasil usaha desa antara lain bersumber dari hasil BUMDesa.
 - Hasil aset desa, Aset desa yang disebutkan diatas berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Aset lainnya milik desa antara lain kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain - lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; hasil kerja sama desa; dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- Swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
 - Pendapatan desa lain adalah hasil pungutan desa.
- b. Kelompok transfer, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kelompok transfer adalah :

1) Dana Desa,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Dana Desa yaitu adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/Kota. Pengalokasian Dana Desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

1. 30% jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
2. 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi, indeks ini sebagai faktor utama dari hasil perhitungan kesulitan geografis. Perhitungan rata – rata Dana Desa setiap provinsi dihitung dengan cara:

- a) Pagu dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN $\times [(30\% \times \text{Persentase jumlah penduduk Kab/Kota terhadap total penduduk nasional}) + (20\% \times \text{Persentase luas wilayah Kab/Kota terhadap luas wilayah nasional}) + (50\% \times \text{Persentase Jumlah penduduk miskin Kab/Kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional})]$ untuk mendapatkan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota.
- b) Hasil perhitungan dana desa di atas dilakukan dengan indeks kemahalan konstruksi setiap Kabupaten/Kota.

Perhitungan besaran Dana Desa untuk setiap Desa sama dengan perhitungan besaran Dana Desa pada Kabupaten/ Kota. Berikut adalah besaran Dana Desa setiap desa dihitung dengan cara:

- 1) Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan)]
- 2) Hasil perhitungan di atas disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi; ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 pasal 16 disebutkan bahwa Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : Tahap I pada bulan April, sebesar 40% (empat puluh persen); tahap II pada Agustus, sebesar 40% (empat puluh persen); tahap III pada bulan Oktober, sebesar 20% (dua puluh persen) dari total besaran Dana Desa pada setiap Desa yang bersangkutan. Penyaluran

Dana Desa tersebut dilakukan paling lambat pada minggu kedua, dan dilakukan paling lama setelah diterima di kas daerah.

2) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa ini dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota;

4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

c. Kelompok pendapatan lain, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa kelompok pendapatan lain terdiri atas :

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan.
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain desa yang sah.

Pendapatan – pendapatan desa dikelola dan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan pendapatan desa tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa kembali dengan melakukan pembangunan – pembangunan kebutuhan dasar desa, sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan .

Dana Desa yang telah disalurkan, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tetapi dalam hal ini Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Anggaran tersebut dilaksanakan sesuai pedoman peraturan yang berlaku secara efisien dan efektif. Realisasi penggunaan anggaran Dana Desa harus dilaporkan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan. Jika Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman dan perundangan, maka Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa, begitu juga prosedur untuk laporan Bupati/Walikota pada Menteri. Salah satu tugas pemerintah selaku Bupati/Walikota serta Menteri terkait dengan Dana Desa antara lain memantau dan mengevaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa tersebut. Pemantauan dilakukan terhadap:

1. Penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa.
3. Penyampaian laporan realisasi.
4. SiLPA Dana Desa.

Evaluasi oleh pemerintah dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota dan realisasi penggunaan Dana Desa. Hasil pemantauan dan

evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA. SiLPA Dana Desa secara tidak wajar terjadi karena penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan, dan penyimpanan uang dalam bentuk deposit lebih dari 2 (dua) bulan. Pedoman – pedoman dan peraturan Dana Desa diatur secara rinci oleh Menteri.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 membahas tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015 untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 pasal 21 disebutkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Prinsip penggunaan Dana Desa yaitu untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat, sedangkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Bab III pasal 5 – 10, prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan

untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2. Penggunaan sarana dan prasarana desa, diprioritaskan untuk mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kedaulatan, dan mendukung pariwisata dan industri. Untuk mendukung program tersebut perlu dibangun atau dipeliharanya jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, sanitasi lingkungan, irigasi tersier, pengelolaan air bersih berskala desa, pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, diantaranya meliputi pendirian dan pengembangan BUMDesa, pengembangan dan pengelolaan pasar desa, kios desa, tempat pelelangan ikan, keramba jaring apung dan bagan ikan, lumbung pangan desa, energi mandiri, tambatan perahu, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, pembangunan benih lokal, pengembangan ternak secara kolektif, pengelolaan

padang gembala, pengembangan desa wisata, dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa, pengolahan sampah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Bab IV pasal 11, menyebutkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi *paralegal* untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.

5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
 6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.
 7. Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat aktif melalui kelompok usaha tani produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok masyarakat aktif lainnya.
- 2) Belanja Desa

Belanja desa dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 bagian kedua pasal (15) meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Jenis belanja desa yang dimaksud dalam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 bagian kedua pasal 20 - 23 adalah :

- 1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD.

2) Belanja barang/jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain : operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif RT/RW dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset, dan pengadaan barang tersebut untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4) Belanja tak terduga

Belanja tak terduga ini merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa, yaitu dengan kriteria sebagai berikut : bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah desa.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bagian Ketiga Pasal 24, menyebutkan pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Dalam pasal 24 – 28 menerangkan tentang pembiayaan desa yaitu terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan dana cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan

2. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal desa.

2.1.6. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa

adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Bab II Bagian Kesatu pasal 3, menyebutkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PPKD) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD, sesuai pasal 4 - 6 Permendagri No. 20 Tahun 2018, PPKD yang terdiri dari :

- a. Sekretaris desa

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator PPKD, Sekretaris desa mempunyai tugas :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;

- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
- 5) Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- 7) Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- 8) Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- 9) Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

b. Kaur dan Kasi

Kaur dan kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, dalam hal ini mempunyai tugas :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

2.1.7. Tahapan Penyusunan APBDesa

Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menurut Admin Keuangan Desa (“Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kerangka Tata Pemerintah yang Baik”: 2015) melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Program Desa
 - a. Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah desa.
 - b. Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - c. Program berasal dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
 - d. Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan prioritas ini harus bersama-sama.
 - e. Program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - f. Menyusun sasaran atau hasil – hasil yang akan dicapai dari masing – masing program operasional desa.

- g. Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil – hasil dan rencana program tersebut.
- h. Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

2) Penganggaran

Pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasayarakatan dan pembangunan.

- Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja).
- Mengidentifikasi sumber – sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun di atas.
- Dengan demikian menentukan lebih dulu pos pengeluaran (belanja), kemudian dilanjutkan dengan pos pendapatan.

3) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukan.

- Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.

- Pemerintah Desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
- Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
- Kepala Desa (Lurah) melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

4) Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

- Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh Pemerintah Desa.
- Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat bersama – sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.

- Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat bersama – sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.
- Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat bersama – sama mencari faktor – faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
- BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.
- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten.

2.1.8. Pengertian Anggaran dan Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Mardiasmo (2009:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi

mengenai pendapatan, belanja dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter.

2.1.9. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau efektivitas dari pemerintah daerah adalah apabila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Mardiasmo (2009:1320) menyebutkan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah apabila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2005:92). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas menurut Devas, dkk., (1989:279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah – rendahnya dan dengan waktu yang secepat – cepatnya.

Menurut Handoko (1995:5) efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan menurut Halim

(2001:72), efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya, maka telah berjalan dengan efektif. Sumaryadi (2005:105) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara *output* (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja desa dengan target belanja desa $\times 100\%$.

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b) Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti efektif
- c) Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif
- d) Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif
- e) Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

2.1.10. Pengertian Efisiensi

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Menurut Handoko (1995:7) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, *performance*, dibanding

masukan – masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non-fisik. Mardiasmo (2009:132) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungann antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya : staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan.

Menurut definisi tersebut maka efisiensi adalah berbanding antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/unit input* (Mahmudi: 2007). Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- a. Efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*).

Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep *input output* yaitu rasio dari *output* dan *input*.

- b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

- c. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan. Faktor penentu efisiensi adalah :

- 1) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan – jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- 3) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- 4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Daerah. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan *input*, atau untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu dengan jumlah biaya yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan *output* sebesar mungkin dari jumlah *input* tertentu.

Standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti tidak efisien
- b) Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti kurang efisien
- c) Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efisien
- d) Hasil perbandingan 60%-80% berarti efisien
- e) Hasil perbandingan dibawah 60% berarti sangat efisien


2.2. Kerangka Penelitian

Dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Sumber pendapatan yang berasal dari APBN yaitu Dana Desa sudah dipenuhi dari total 10% dari total Dana Transfer Desa. Selain itu juga pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi, dan bantuan keuangan baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk penganggaran belanja sudah ditetapkan melalui Perdes tentang APBDesa, yang peruntukannya juga sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri juga sudah ditetapkan tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga sudah ditetapkan tentang prioritas penggunaan anggaran Dana Desa. Dengan adanya data tersebut, peneliti dapat membuat suatu kerangka berpikir yang membantu untuk mempermudah apa saja yang menjadi bahasan dalam suatu penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan untuk anggaran Dana Desa yang sudah ditransfer ke APBD Kabupaten Wonosobo dan selanjutnya ditransfer ke rekening kas Desa untuk dialokasikan ke pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,

dalam hal ini yang diprioritaskan untuk anggaran: (1) Pembangunan Desa, (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa ini untuk memberikan stimulan pembiayaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengalokasian anggaran tersebut sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang di dalamnya terdapat Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. dijelaskan bahwa Dana Desa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Jika semua itu dilaksanakan dengan baik, maka pengelolaan APBDesa di katakan berhasil, dan jika gagal maka perlu dikoreksi pada pengelolaan anggarannya.

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1. Rancangan/Design Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Menurut Sugiyono (2013:13) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesa yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2013:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2013:38) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari definisi konsep terhadap variabel – variabel tersebut dapat dioperasikan seperti aspek perencanaan dan pelaksanaan dengan indikator *input* proses dan *ouput*. Adapun definisi dan pengukuran variabel dalam penelitian ini, secara operasional adalah :

- a. Efisiensi; Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah rasio antara realisasi pendapatan desa dengan realisasi belanja desa, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan desa tersebut.
- b. Efektivitas; Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilihat dari sisi pengeluaran maka formula yang digunakan adalah rasio antara realisasi belanja desa dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- c. Variabel – variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Variabel Efisiensi dan Efektivitas .

3.3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini sebagai obyek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 – 2018, Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

3.4. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu efektifitas dan efisiensi. Dengan demikian instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yaitu efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang melihat pada realisasi belanja dan target belanja, sedangkan efisiensi anggaran melihat pada realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian data – data yang harus diperoleh yaitu data pendapatan desa baik yang bersumber dari pendapatan asli desa, maupun dana transfer desa pada tahun 2016 – 2018 di Desa Sendangsari Kecamatan Garung.

3.5. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, untuk mendapatkan data konkrit sesuai dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Metode observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan seksama dan sistematis, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencatatan data secara cermat dan sistematis pada suatu objek yang diteliti. Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung dokumen – dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian pada Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber dokumentasi atau publikasi dari berbagai pihak yang berwenang, yaitu berupa data target pendapatan dan target belanja, realisasi belanja dan realisasi pendapatan di Pemerintah Desa Sendangsari Kecamatan Garung.

c) Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada informan yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, digunakan untuk memperoleh data berupa penjelasan dari kepala desa dan perangkatnya mengenai proses – proses pengambilan

kebijakan penganggaran dalam APBDesa. Wawancara yang digunakan berupa wawancara tidak terstruktur.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, laporan – laporan yang menunjang dan diperoleh dari Desa Sendangsari Kecamatan Garung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013:244). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Sedangkan pengujian instrumen dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(Mardiasmo, 2004:134). Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan atau dengan kata lain efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa Sendangsari dalam merealisasikan anggaran belanja desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja desa dengan target anggaran belanja desa yang telah ditetapkan.

Menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007:7). *Output* dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome (Realisasi Belanja)}}{\text{Output (Target Belanja)}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2007

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan belanja desa dengan target belanja desa yang ditetapkan. Kinerja pemerintah desa akan dikatakan efektif apabila rasio

antara 90,01% - 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas)

Nilai Persentase Kinerja Keuangan	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2. Analisis Rasio Efisiensi

Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa Sendangsari Kecamatan Garung. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu, digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan

untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan *input*, atau untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu dengan jumlah biaya yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan *output* sebesar mungkin dari jumlah *input* tertentu. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien apabila antara 60,01% - 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output (Realisasi Belanja)}}{\text{Input (Realisasi Pendapatan)}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2007

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Nilai Persentase Kinerja Keuangan	Kategori
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996